



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

JAWABAN/TANGGAPAN BAPEMPERDA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH  
ATAS PENDAPAT GUBERNUR TERHADAP USUL PRAKARSA RAPERDA  
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

---

**DISAMPAIKAN OLEH : BAGUS SURYOKUSUMO, S.Pd**

Yth. Sdr. Penjabat Gubernur Jawa Tengah.

Yang kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati pula segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan, yang salah satu agendanya yaitu Jawaban/Tanggapan BAPEMPERDA DPRD Provinsi Jawa Tengah atas pendapat Gubernur terhadap usul prakarsa Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan usul inisiatif BAPEMPERDA DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapat persetujuan sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi

Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Persetujuan Raperda Usul Prakarsa Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Menajdi Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Rapat Paripurna Dewan ini Saudara Penjabat Gubernur telah menyampaikan pendapatnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur atas dukungannya dengan diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Selanjutnya terhadap pendapat Gubernur, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa : "Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat". Berkaitan dengan eksistensi Satpol PP dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, tugas, fungsi

dan peran dari Satpol PP sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Satpol PP merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Lingkup fungsi dan tugas Satpol PP dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Satpol PP sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satpol PP, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satpol PP, sehingga peranan Satpol PP dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan ketertiban kemasyarakatan.

Perserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Menyadari bahwa laju pembangunan di masa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin kompleks masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung semakin meningkat pula.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan, maka untuk menjaga dan memelihara agar terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah perlu mengatur mengenai pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sedangkan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin Masyarakat;
- b. Memebrikan rasa aman, tenang dan nyaman pada mayarakat dalam melakukan kegiatan;
- c. Menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Menjadi dasar untuk menegakan Perda dan Pergub.

Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Demikian Jawaban/Tanggapan Bapemperda atas pendapat Gubernur terhadap usul prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sekian terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan kemudahan bagi kita sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Januari 2025

**BADAN PEMBENTUKAN PERDA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua,

ttd

**ISKANDAR ZULKARNAIN**